

**“JUAL BELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM KONSINYASI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

(Studi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**M. Arief Hidayatullah**  
**NIM. 2014116015**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arief Hidayatullah

NIM : 2014116015

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **JUAL BELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan.**” ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 30 November 2022  
Menyatakan



**M. Arief Hidayatullah**  
**NIM. 2014116015**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Makrum, M.Ag**

Jl. Banowati no.5, Perum. Panjang Indah, Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M. Arief Hidayatullah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

### **Pekalongan**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : M. Arief Hidayatullah  
NIM : 2014116015  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **“JUAL BELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan)”**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 30 November 2022

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.**  
**NIP. 19650621 199203 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H.**  
**ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan RowolakuKajen PekalonganTlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: fasya.uin-pekalongan.ac.id, Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **M. ARIEF HIDAYATULLAH**  
NIM : **2014116015**  
Judul Skripsi : **JUALBELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM  
KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (Studi di Rumah Batik Yaa  
Salaam-Sallimna Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 dan  
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

**Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.**

NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I


**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 19780222 20160D 1 094

Penguji II

**Anindya Arvu Inayati, M.PI**

NIP. 19901219 2019032009



## MOTTO

*"Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak."  
(HR. Ahmad)*

*"Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi dari pada kesabaran, ketakutan (khauf), dan keterpisahan dari dunia (zuhud)."  
(Imam Al-Ghazali)*

*"Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat."  
(HR. Muslim)*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun nonmateril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tuaku tercinta serta keluargaku terima kasih atas segala usaha dan jerih payah yang engkau perjuangkan yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, do'a dan dukungannya. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan engkau di dunia maupun diakhirat.
2. Almamater saya jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan sabar sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Dosen Wali yang telah membimbing dan melakukan pengarahan selama perkuliahan
5. Teman seperjuanganku, terima kasih banyak sudah berjuang bareng. Semoga Allah Selalu memberikan yang terbaik.
6. Teman-temanku yang selalu memotivasi saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya.

## ABSTRAK

**M. Arief Hidayatullah. JUAL BELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan).**

Sistem jual-beli konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada produsen dalam hal ini produsen tersebut ialah Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan sampai barang tersebut terjual. Dengan sistem ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari agen penjualan melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian praktek jual beli baju batik dengan sistem konsinyasi serta menganalisis proses jual beli baju batik dengan sistem konsinyasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Rumah Batik Yaa Sallam-Salimna Pekalongan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi atau melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan metode sampling jenuh atau semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna dilakukan dengan sederhana, *ijab-qabul* menggunakan bahasa sehari-hari, perjanjian tertulis hanya diwakilkan nota tanda terima baju batik sebagai objek akad, dan 2) Jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini boleh dilakukan hal ini dikarenakan jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini termasuk kedalam sistem *wadi'ah*, *wakalah*, dan *samsarah*, serta jika ditinjau lebih lanjut jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini lebih cenderung kepada sistem *samsarah*, karena dilihat dari akad pun ini termasuk kedalam *samsarah*, sehingga hukumnya diperbolehkan.

**Kata kunci: konsinyasi, hukum ekonomi syariah, jual beli**

## ABSTRACT

**M. Arief Hidayatullah. BUYING AND SELLING BATIK CLOTHES WITH A CONSIGNMENT SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW** (Study At Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan Batik House).

*The consignment trading system is the delivery or safekeeping of goods from the owner to another party who acts as a sales agent by paying a commission. The property right to the goods remains with the owner of the goods, in this case the owner of the goods is Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan until the goods are sold. With this system, the product owner does not immediately receive payment from the sales agent but only temporarily entrusts it. If later a consumer buys the product, payment will be made for the number of products sold. This consignment sales system can be used for sales of all types of products. The purpose of this study is to describe the conformity of the practice of buying and selling batik clothes with a consignment system and to analyze the process of buying and selling batik clothes with a consignment system in the perspective of sharia economic law at the Yaa Sallam-Salimna Batik House, Pekalongan.*

*This research is a type of qualitative research. The data collection method in this study is the observation method or through direct observation at the research site. The sampling technique is saturated sampling method or all members of the population are used as samples. This study uses a data analysis method that is descriptive.*

*The results showed that 1) the consignment sale and purchase system at the Yaa Salaam-Sallimna Batik House was carried out in a simple manner, the ijab-qabul used everyday language, the written agreement was only represented by the receipt of batik clothes as the object of the contract, and 2) The sale and purchase of consignment at The Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan Batik House is allowed to do this because the sale and purchase of consignment at the Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan Batik House is included in the wadi'ah, wakalahand samsarah, and if further reviewed the sale and purchase of consignment at the Yaa Salaam Batik House -Sallimna Pekalongan is more inclined towards the samsarah, because seen from the contract, this is included in the samsarah, so the law is permissible.*

**Keywords: consignment, sharia economic law, buying and selling**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan FASYAUIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASYAUIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Karimatul Khasanah selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASYAUIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Tarmidzi, M.S.I dan Anindya Aryu Inayati selaku dosen penguji Skripsi
8. Pihak Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan;
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 20 Desember 2022

Penulis

M. Arief Hidaytullah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoretik .....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Setting Penelitian .....	21
4. Subjek dan Sampel Penelitian .....	21
5. Sumber Data .....	21
6. Teknik Pengumpulan Data .....	22
7. Teknik Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM</b> .....	<b>29</b>
A. Jual beli .....	29
B. Konsinyasi .....	41
C. Wadi'ah .....	47
D. Wakalah .....	50
E. Samsarah .....	55
<b>BAB III JUAL BELI KONSINYASI DI RUMAH BATIK YAA SALAAM-SALLIMNA PEKALONGAN</b> .....	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Rumah Batik Yaa Salaam-sallimna Pekalongan .	59
B. Jual Beli Konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-sallimna Pekalongan .....	65
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KONSINYIASI DI RUMAH BATIK YAA SALAAM-SALLIMNA PEKALONGAN</b> .....	<b>69</b>
A. Pelaksanaan Sistem Konsinyasi dalam Jual Beli Baju Batik di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan .....	69

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan .....	69
BAB V PENUTUP .....	83
A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadonha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
a = ا		a = ا
i = اِ	ai = اِي	i = اِي
u = اُ	au = اُو	u = اُو

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

جميلة عذراء

ditulis

*mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة

ditulis

*faatimah*

## 4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddad tersebut.

Contoh:

ربار

ditulis

*rabbanaa*

البر

ditulis

*al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
جلال	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>
طمعنا	ditulis	<i>faatimah</i>

#### 6. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddad tersebut.

Contoh:

بزار	ditulis	<i>rabbanaa</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

#### 7. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
جلال	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 8. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan aspostrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan adalah Industri rumahan yang memproduksi berbagai macam baju batik. Seiring dengan berkembangnya industri batik khususnya di Pekalongan menjadikan bisnis industri batik menjadibisnis yang sangat menjanjikan. Akibatnya muncul pengusaha-pengusaha industri baju batik baru. Dengan semakin banyak pengusaha industri baju batik mengakibatkan tingginya persaingan diantara mereka. Hal ini menyebabkan pentingnya strategi pemasaran guna memasarkan produk untuk kelangsungan industri baju batik tersebut. Oleh karena itu, Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna mensiasatinya guna memasarkan produknya lebih luas menggunakan sistem jual-beli konsinyasi.<sup>1</sup>

Sistem jual-beli konsinyasia dalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada produsen sampai barang tersebut terjual.<sup>2</sup> Dengan sistem ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari agen penjualan melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan M. Ifwan maula, Pengusaha/pemilik Rumah batik yaa salaam sallimna pekalongan tanggal 15 Desember 2019

<sup>2</sup>Utoyo Widayat, "Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal," Ed. Revisi, (Jakarta; LPFE UI, 1999),h.125.

yang terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.

Adanya sistem jual beli konsinyasi akan memperbanyak yang menawarkan produk dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan, selain itu semakin banyak pula kemungkinan yang membeli produk tersebut, peningkatan penjualan produk juga akan meningkatkan produksi dan keuntungan industri tersebut. Konsekuensi dari menggunakan sistem jual-beli konsinyasi, produk yang telah berada pada agen penjual tidak langsung mendapat pembayaran melainkan menunggu barang tersebut terjual, sehingga sistem jual beli konsinyasi ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam realitanya, ada beberapa kendala yang terjadi, seperti agen penjualannya itu menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan akhirnya berdampak pada keterlambatan pembayaran bahkan mangkir dari pemenuhan kewajiban pembayaran kepada produsen selaku produsen.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Mas Ifwan maula, Pengusaha/pemilik Rumah batik yaa salaam sallimna pekalonganl tanggal 15 Desember 2019

dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>4</sup>

Praktik jual beli dengan sistem konsinyasi ini sudah lazim digunakan, Akan tetapi pada praktiknya pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual berarti ada tempo dalam pembayarannya dapat dimungkinkan terjadinya unsur riba dalam akad jual beli tersebut yang dapat membuatnya haram, unsur riba yang dimaksud adalah riba *nasi'ah* yang terjadi karena penundaan penyerahan salah satu barang dalam suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing barang tersebut, yang oleh karenanya termasuk riba.<sup>5</sup>

Selain itu, dalam jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Saalam-sallimna Pekalongan, yang terjadi adalah tidak ada penentuan harga jual barang ataupun upah untuk agen penjual. Harga jual barang diserahkan penuh pada agen penjual, sehingga semakin tinggi harga barang itu terjual semakin tinggi pula upah untuk agen penjual. Apakah praktik seperti ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah? Padahal barang pada hakikatnya adalah bukan milik agen penjual, oleh karena itu seharusnya yang menentukan harga jual adalah produsen.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "JUAL BELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hh. 68-69.

<sup>5</sup>Abdullah Saed, "Bank Islam dan Bunga", (Yogyakarta: Perpustakaan Siswa, 2008), hh.62-63.

HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan).”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa praktik jual beli baju batik dilakukan dengan sistem konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ?
2. Bagaimana hukum jual beli baju batik dengan sistem konsinyasi di Rumah Batik Yaa Sallam-Salimna Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mengapa praktek jual beli baju batik dilakukan dengan sistem konsinyasi di Rumah Batik Yaa Sallam-Salimna Pekalongan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian hukum jual beli baju batik dengan sistem konsinyasi pada Rumah Batik Yaa Sallam-Salimna dengan prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, bagi akademis penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan berbagai perbaikan, serta menambah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dan bisnis islam.

2. Secara praktis

a. Penjual Batik

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan evaluasi dalam melakukan jual beli dengan sistem konsinyasi.

b. Mitra / Pembeli

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan evaluasi dalam membeli barang dengan sistem konsinyasi.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Jual Beli Baju Batik Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>6</sup> Dan menurut Pasal 20

---

<sup>6</sup>Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.101.

ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syariah Allah swt. dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya hukum jual beli/dagang dalam Islam adalah boleh dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan *Ijma'*.<sup>8</sup>

## 3. Rukun dan Syarat jual beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, muncul permasalahan jual beli semakin banyak dan

<sup>7</sup>PPHIMM, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Depok:Prenada Media Group,2017),h.15.

<sup>8</sup>QS Al-Baqarah Juz (2) Ayat: 275

<sup>9</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, "Fikih Muamalah", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h.10.

dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Salah satunya muncul jual-beli dengan sistem konsinyasi.

Utoyo Widayat berpendapat mengenai penjualan konsinyasi, yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>10</sup> Konsinyasi adalah sistem ataupun masih bisa disebut bagian dari perdagangan ataupun jual beli. Di dalamnya terdapat akad:

**a. Pengertian Wadi'ah**

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Utoyo Widayat, “*Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar Teori Dan Soai*”, Ed. Revisi, (Jakarta:LPFE UI, 1999), h. 125.

<sup>11</sup>Sutan Remy Sjahdeini, “*Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).h. 55.

## b. Perwakilan (Al Wakalah)

*Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*aldhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu:

- 1) *Wakalah* atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
- 2) *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.<sup>12</sup>

## c. Samsarah

Pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi jual beli sering disebut dengan istilah *simsar* (سمسار) ataupun *samsarah* (سمسرة), definisi *samsarah* berarti menjadi perantara antara penjual dan pembeli atau dapat diartikan pihak penghubung antara penjual dan pembeli agar terjadi jual beli.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Helmi Karim, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h20.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat " Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat", (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2019), h 95.



## F. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang mengkaji obyek yang sejenis dengan obyek penelitian ini diantaranya adalah:

Skripsi karya Elabe Pinti pada tahun 2013 di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Fokus penelitian ini, antara lain: bagaimana pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru, apakah faktor-faktor yang menghambat penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjualan konsinyasi pada IKM Pangan Kota Pekanbaru terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap penawaran produk, tahap pembuatan perjanjian, tahap penyerahan produk, tahap realisasi penjualan, tahap pelaksanaan retur produk, dan tahap pembayaran hasil penjualan produk. Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa penjualan konsinyasi tidak dapat mendorong IKM Pangan Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya secara optimal karena terhambat oleh beberapa faktor, antara lain, penundaan pembayaran hasil penjualan produk oleh komisioner, adanya persaingan dengan produk sejenis, letak atau posisi pemajangan produk yang

tidak strategis, serta adanya dominasi komisioner dalam penentuan harga jual produk. Apabila ditinjau menurut ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan konsinyasi pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru merupakan bentuk penerapan dari akad *wakalah bil ujah*, yakni salah satu akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Meskipun akad yang diterapkan dalam penjualan konsinyasi telah sesuai dengan syariat Islam, namun, pelaksanaan penjualan konsinyasi pada IKM Pangan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena dalam realisasi akad atau perjanjian tersebut, pihak komisioner telah melakukan tindakan wanprestasi, yaitu berupa tindakan penundaan pembayaran hasil penjualan produk dari waktu yang diperjanjikan. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pengusaha IKM Pangan Kota Pekanbaru selaku pemilik produk.<sup>14</sup> Perbedaannya Skripsi karya Elabe pinti membahas bagaimana praktik jual beli konsinyasi guna mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru ditinjau dengan Ekonomi Islam, sedangkan yang peneliti teliti bagaimana praktik jual beli konsinyasi ditinjau dari hukum islamnya.

Skripsi karya Mustika Indrawanti pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya". Fokus penelitian ini antara lain: pertama, praktek konsinyasi emas

---

<sup>14</sup>Elabe Pinti, "Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi Syariah dan Hukum* (Riau: Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi di Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik Konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya merupakan layanan titip jual di Pegadaian Syariah dengan akad *mudharabah* yang mana nasabah menitipkan emasnya kepada pegadaian syariah untuk dijual dengan bagi hasil keuntungan 1% untuk nasabah dan 2% untuk Pegadaian Syariah. Emas nasabah yang telah terjual akan diganti emas yang baru dengan kadar dan berat yang sama namun berbeda nomor seri oleh Pegadaian syariah dengan cara memesan ke produsen emas PT Antam. kedua, praktik konsinyasi emas di Pegadaian syariah tersebut tidak memenuhi syarat akad *mudhrabah* karena dalam prakteknya, pegadaian hanya menjadi perantara atau simsar dalam transaksi penjualan emas bukan sebagai pengelola. Adapun praktik konsinyasi itu lebih sesuai menggunakan akad *ijarah*.<sup>15</sup> Perbedaannya Skripsi karya Mustika Indrawanti dengan penelitian ini adalah barang yang di transaksikan Skripsi karya Mustika Indrawanti adalah barang ribawi yaitu emas sedangkan yang diteliti oleh peneliti bukan barang ribawi yaitu baju batik.

---

<sup>15</sup>Mustika Indrawanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya", *Skripsi syariah dan hukum*(surabaya: perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018)

Skripsi karya Satriani Hisyam pada tahun 2012 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta” Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian konsinyasi tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, di samping itu ada salah seorang pengamat yang merasa keberatan dengan persentase komisi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik kualitatif*, yakni mendeskripsikan data-data yang diambil dari lapangan dan mengambil kesimpulan menggunakan pola berfikir *deduktif* untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian: Konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, meski penjualan konsinyasi tidak dituangkan di dalam perjanjian tertulis, rukun dan syarat dalam akad telah terpenuhi. KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebuah badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan pengamat juga telah mampu melakukan perbuatan hukum. Obyek pada konsinyasi tidak berupa barang-barang yang dilarang oleh syara'. Barang konsinyasi adalah hak milik pengamat, sehingga dengan demikian pengamat dapat melakukan apa saja dengan hak miliknya termasuk dengan melakukan penjualan dengan sistem konsinyasi. KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak menjual barang

komisi melebihi dengan harga yang telah disepakati.<sup>16</sup> Perbedaan skripsi karya Satriani Hisyam dengan penelitian ini adalah dalam skripsi karya Satriani Hisyam harga dan komisi ditentukan di awal akad sedangkan dalam penelitian ini harga dan komisi tidak ditentukan jadi pihak komisioner diperbolehkan menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan semakin tinggi harga jual barang makin banyak pula komisi yang dapat diterima.

Skripsi karya Ahmad Agus Khoirun pada tahun 2018 Di Universitas Wahid Hasyim Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Konsinyasi dalam Praktik Jual Beli Barang (Studi Kasus di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang di Kecamatan Tugurejo Kota Semarang)” Fokus penelitian yang dipilih penulis ada tiga. Yang pertama tentang akad jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang yang kedua praktik jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang. Yang terakhir pandangan hukum Islam terhadap akad konsinyasi dalam praktik jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad konsinyasi dalam praktik jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya sudah sesuai dengan perjanjian konsinyasi sebagaimana mestinya dimana pihak consignee/komisioner memperoleh komisi atas penjualan konsinyasi barang

---

<sup>16</sup>Satriani Hisyam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi syariah dan hukum* (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

yang dikonsinyasikan yaitu produk Smartfren Andromax Mifi M3Y sebesar 10% yang ditetapkan oleh PT. Distribusi Sentra Jaya selaku pihak consignor/pengamanat. Komisi itu diterima setelah pihak PT. Sumber Alfaria trijaya memberikan laporan penjualan barang kepada pihak PT. Distribusi Sentra Jaya dan berdasarkan Tagihan (Invoive) dari pihak consignor/pengamanat. Tinjauan hukum Islam terhadap akad konsinyasi dalam praktik jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang sudah syarat dan rukun akad dimana ada *akid*, *ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadkan), *shighat al'aqad* (ijab dalam perjanjian ini telah terdapat perjanjian tertulis dan juga pembagian jumlah komisi, sedangkan dalam penelitian dan kabul) yang di tetapkan dalam surat perjanjian yang berbentuk Memorandum of Understanding (MoU), kemudian *Maudhu'al akad* yaitu tujuan akad untuk mewakili penjualan barang.<sup>17</sup> Perbedaannya skripsi karya Ahmad Agus Khoirun dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak ada perjanjian tertulis juga tidak ada pembagian yang jelas terkait komisi dan harga jual barang.

Artikel karya Novarina Lailin Ni'mah dan Ach. Baihaki pada tahun 2018 di Uneversitas islam Madura, dengan judul "Akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada industri rumah tangga Hollida Pamekasan" fokus penelitian ini untuk menggambarkan penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada industri rumah tangga

---

<sup>17</sup>Ahmad Agus Khoirun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Konsinyasi dalam Praktik Jual Beli Barang (Studi Kasus di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang di Kecamatan Tugurejo Kota Semarang)", *Skripsi Agama islam* (Semarang: Perpustakaan Universitas Wahid Hasyim, 2018)

Hollida Indah, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pengiriman barang konsinyasi, telah salah diakui sebagai penjualan kredit yang memunculkan piutang. Hal tersebut berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan yang sudah dilakukan pada saat penyerahan barang, sehingga pengakuan laba terpisah menurut pengakuan objek menjadi kurang tepat dan berdampak pada penentuan laba yang kurang teliti.<sup>18</sup> Persamaannya dengan penelitian yang peneliti teliti adalah jurnal ini membahas objek yang sama yaitu konsinyasi. Perbedaan jurnal karya Novarina Lailin Ni'mah dan Ach. Baihaki dengan penelitian ini adalah jurnal ini membahas penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada sedangkan penelitian ini membahas bagaimana hukumnya penggunaan sistem konsinyasi yang di praktikkan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan.

Artikel karya Sutri Handayani pada tahun 2018 di Universitas Islam Lamongan, yang berjudul “Analisis potensi hasil penjualan terhadap kelancaran pembayaran barang konsinyasi pada toko pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan”. fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah kualitas barang konsinyasi yang dipasarkan oleh toko pakaian di PD. Pasar Tingkat Lamongan berpengaruh pada hasil penjualan, untuk mengetahui potensi hasil penjualan barang konsinyasi terhadap kelancaran pembayaran barang konsinyasi kepada pihak produsen (consignor). Ini adalah penelitian kuantitatif metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik

---

<sup>18</sup>Novarina Lailin Ni'mah dan Baihaki “Akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada industri rumah tangga Hollida Pamekasan”, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (SINEMA) Vol 01 No 01 06 Desember 2018*,

komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resech*). Dari hasil penelitian pada PD. Pasar Tingkat Lamongan untuk tahun 2017, didapatkan kisaran 65% stan toko yang dioperasikan untuk memasarkan produk pakaian. Dengan demikian seorang pelaku usaha pakaian harus membagi (*market share*) yang sama dengan pelaku usaha lainnya. Hal ini yang membuat pelaku usaha saling bersaing dalam merebut minat konsumen. Salah satunya melalui penjualan barang konsinyasi. Pelaku usaha toko pakaian pada PD. Pasar tingkat Lamongan mengembangkan usaha melalui penjualan barang konsinyasi yang banyak ditawarkan oleh berbagai pihak pemasok. Namun dalam pelaksanaan penjualan barang konsinyasi ditemukan beberapa masalah yang terakait dengan kualitas barang konsinyasi yang dipasarkan. Masalah tersebut menjadi pengaruh bagi pelaku usaha yakni sulit mengembangkan usahanya secara maksimal.<sup>19</sup> Persamaannya jurnal karya Sutri Handayani dengan penelitian yang peneliti teliti adalah jurnal ini membahas objek yang sama yaitu konsinyasi. sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini penelitian kuantitatif dan membahas tentang pengaruh penjualan terhadap kelancaran pembayaran pada sistem konsinyasi sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian kualitatif yang membahas sistem konsinyasi yang dilakukan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna pekalongan menurut hukum islam.

Artikel karya Ni Ketut Supasti Dharmawan pada tahun 2016 di Universitas Udayana, yang berjudul “Pelaksanaan ketentuan hukun tentang

---

<sup>19</sup>Sutri Handayani, “Analisis potensi hasil penjualan terhadap kelancaran pembayaran barang *konsinyasi* pada toko pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan”,*ISSN, Vol. III, No. 3, Oktober 2018*.



perjanjian konsinyasi antara distributor outlet dengan supplier di Denpasar Selatan” fokus penelitian: membahas tentang pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak *distro* dengan pihak *supplier* di wilayah Denpasar Selatan dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak *supplier* terhadap pihak *distro* yang melakukan wanprestasi. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta yang mengambil beberapa contoh *distro* dan *supplier* di Denpasar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausula berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara maksimal. Secara umum pada penyelesaian masalahnya menggunakan alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan.<sup>20</sup> Persamaan jurnal karya Ni Ketut Supasti Dharmawandengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas konsinyasi dalam prespektif hukum dan, perbedaannya jurnal ini fokus ke hukum perjanjiannya sedangkan yang peneliti teliti fokus ke hukum islam.

---

<sup>20</sup>NiKetut Supasti Dharmawan, “Pelaksanaan ketentuan hukum tentang perjanjian konsinyasi antara distributor outlet dengan supplier di Denpasar Selatan”, *Vol.02, No.03, Juni2014*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Fokus penelitian	Perbedaan
1	Elabe Pinti pada tahun 2013 di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	“Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam”	Pelaksanaan penjuwalankonsinyasi dalam mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru,apakah faktor- faktor yang menghambat penjualan konsinyasi dalammengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru.	Pembahasan praktik jual beli konsinyasi guna mengembangkan usaha pada IKM Pangan Kota Pekanbaru ditinjau dengan Ekonomi Islam,
2	Mustika Indrawanti pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya”. Fokus penelitian ini antara lain:	pertama, praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.	Subjek yang di teliti adalah barang ribawi dimana dalam islam memiliki hukum/aturan yang berbeda dengan barang non ribawi
3	Satriani Hisyam pada tahun 2012 di Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi pada KoperasiPegawai Negeri (KPN) Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta”	Apakah konsinyasi yang dilakukan KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian konsinyasitidak dituangkan dalam	Perjanjiannya tidak tertulis Dan disini komisi telah ditentukan besar kecilnya

No	Peneliti	Judul penelitian	Fokus penelitian	Perbedaan
			perjanjian tertulis, di samping itu ada salah seorang pengamat yang merasa keberatan dengan persentase komisi.	
4	Ahmad Agus Khoirun pada tahun 2018 di Universitas Wahid Hasyim Semarang	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Konsinyasi dalam Praktik Jual Beli Barang (Studi Kasus di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang di Kecamatan Tugurejo Kota Semarang)”	Ada tiga. Yang pertama tentang akad jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang yang kedua praktik jual beli barang dengan sistem konsinyasi di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang. Yang terakhir pandangan hukum Islam terhadap akad konsinyasi dalam praktik jual beli barang di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang	Perjanjian disini jelas waktu berakhirnya, dengan laporan akhir dan juga pemberian komisi yang telah dijanjikan diawal
5	Novarina Lailin Ni'mah dan Ach. Baihaki pada tahun 2018 di Universitas Islam Madura	“Akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada industri rumah tangga Hollida Pamekasan”	Untuk menggambarkan penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada industri rumah tangga Hollida Indah	penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba yang menjadi kan setiap barang yang dikirim dalam akad konsinyasi dianggap piutang
6	Sutri Handayani pada tahun 2018 di Universitas Islam	“Analisis potensi hasil penjualan terhadap kelancaran pembayaran	Untuk mengetahui apakah kualitas barang konsinyasi yang dipasarkan oleh toko pakaian di PD. Pasar	penelitian kuantitatif dan membahas tentang pengaruh

No	Peneliti	Judul penelitian	Fokus penelitian	Perbedaan
	Lamongan	barang konsinyasi pada toko pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan”	Tingkat Lamongan berpengaruh pada hasil penjualan, untuk mengetahui potensi hasil penjualan barang konsinyasi terhadap kelancaran pembayaran barang konsinyasi kepada pihak produsen (consignor).	penjualan terhadap kelancaran pembayaran pada sistem konsinyasi
7	Ni Ketut Supasti Dharmawan, pada tahun 2016 Universitas Udayana	“Pelaksanaan ketentuan hukum tentang perjanjian konsinyasi antara distributor outlet dengan supplier di Denpasar Selatan”	Pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak <i>distro</i> dengan pihak <i>supplier</i> di wilayah Denpasar Selatan dan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak <i>supplier</i> terhadap pihak <i>distro</i> yang melakukan wanprestasi	Fokus penelitian hukum perjanjian dan penanganan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli konsinyasi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktik dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memilih di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan sebagai tempat penelitian.

<sup>21</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.46.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy L. Moleong metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup>

## 3. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan.

## 4. Subjek dan Sampel Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah akad jual beli dengan mitra Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan

### b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan sampling jenuh yaitu semua anggota populasi yaitu mitra Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan yang berjumlah 3 toko.

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang saling melengkapi, yaitu:

### a. Data Primer

Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber data primer, yaitu sumber pertama. Sumber data utama untuk penelitian

---

<sup>22</sup> Lexy L. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”,(Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2011), h. 4.

ini adalah wawancara dengan informan dan juga observasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk mendukung sumber data sekunder, atau sumber primer Data sekunder dari penelitian ini adalah hasil bahan pustaka yang diterbitkan berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan pelengkap penelitian ini yang dapat dijadikan acuan dalam memecahkan masalah seperti buku hukum ekonomis syariah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tanpa partisipasi yaitu penyusun tidak terlibat langsung pada obyek yang diteliti.<sup>23</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka

---

<sup>23</sup>Tohirin, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam jual beli konsinyasi ini, yaitu produsen dan juga agen penjual. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data dari subjek atau responden, dimana dalam wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai data yaitu, melalui tanya jawab yang dilakukan langsung kepada pihak terkait. Adapun poin-poin yang ditanyakan ialah sebagai berikut :

- 1) Penjual (Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan)
  - a) Bagaimanakah prosedur perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini?
  - b) Apakah perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini diperuntukkan kepada semua pihak atau hanya orang tertentu ?
  - c) Bagaimana akad perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini?
  - d) Lalu apakah ada bentuk akad tertulisnya juga?
  - e) Bagaimana proses pembayaran kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini?
- 2) Mitra Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan
  - a) Siapa nama anda? dan apa posisi anda?

- b) Apa tanggung jawab anda disini?
- c) Apakah produk yang tersedia di toko ini merupakan produk yang hanya didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan atau ada yang lainnya juga?
- d) Bagaimana transaksi jual beli antara anda dengan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
- e) Bagaimana proses pembayaran produk yang didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Maksud dari dokumentasi ini peneliti mencari sumber-sumber data yang lain selain dengan wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas dan relevan dengan objek kajian. Sejalan dengan pendapat Ridwan dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.<sup>24</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Guna mengolah, mengkaji dan mengkaitkan data-data yang telah di peroleh, untuk mendapatkan mendapatkan jawaban atas rumusan

---

<sup>24</sup>Lexy J.Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif,.....”, h. 34.



masalah yang telah dituliskan, peneliti menggunakan teknik deskriptif,<sup>25</sup> yaitudengan memberi gambaran atau mendiskripsikan praktik jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan berdasarkan data yang telah terkumpul. Dari data yang telah terkumpul kemudian digunakan juga teknik induktif, yaitu menyajikan data-data secara khusus untuk disimpulkan menjadi kesimpulan umum sehingga akan diperoleh kesimpulan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terkait adanya jual beli dengan sistem konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini.

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun secara sistematis bahan-bahan seperti wawancara dan catatan lapangan sehingga mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain.<sup>26</sup> Sugiyono mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif diimplementasikan dalam tiga fase berikut<sup>27</sup> :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang digali dari lapangan tentu sangat besar dan tidak sekokoh data kuantitatif. Oleh karena itu, perlu melakukan reduksi data. Reduksi data yaitu, meringkas, memilih inti, fokus pada inti, mencari topik dan pola, dan membuang apa yang tidak dibutuhkan.

---

<sup>25</sup>Michael Quinn Patton, Budi Puspo Priyadi, "Metode Evaluasi Kualitatif", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 99.

<sup>26</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2015),h. 224.

<sup>27</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)",(Bandung: CV Alfabeta, 2018), h. 337.

Tujuannya untuk memudahkan penulis mendapatkan hasil sementara yang diperoleh.

Data penelitian ini dianalisis melalui wawancara dengan informan, setelah wawancara, data diolah yaitu direkam dan digali dengan merekam wawancara atau menulis ulang hasil wawancara untuk menganalisis hasil wawancara. Sifat informasi menurut penelitian konteks. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat disederhanakan dalam beberapa cara, termasuk deskripsi singkat, klasifikasi, dan seleksi.

b. Data *Display* (Penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah direduksi adalah menyajikan atau menampilkan data untuk visibilitas yang lebih baik. Tahap penyajian data terdiri dari penyuntingan data yang relevan dan pendeskripsian informasi dari berbagai sumber sehingga fenomena yang terjadi dapat dihubungkan dengan rencana selanjutnya untuk menarik kesimpulan atau menarik makna dari penelitian yang disusun secara sistematis. Mencari tahu masalah mana yang perlu ditindaklanjuti dan analisis validitasnya berdasarkan data yang diterima. Pada tahap ini peneliti memilah hasil wawancara dari narasumber yang sesuai dengan apa yang akan dibahas untuk kemudian dijabarkan ke dalam bab tiga dan bab empat.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik dan meninjau kesimpulan. Kesimpulan adalah evaluasi atau kesimpulan yang muncul dari data setelah diperiksa kebenarannya. Menebak kesimpulan dari data dan mengkonfirmasi atau menanggapi rumusan masalah dalam analisis kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah jika pengumpulan data menemukan bukti yang kuat dan mendukung. Jika kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat atau konsisten, jika ditemukan kembali di lapangan, kesimpulan yang dicapai benar atau dapat diandalkan, dan kesimpulan berupa teori deskripsi atau tidak jelas setelah diselidiki, dapat berupa objek gambar yang jelas

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BabII : Tinjauan Umum Jual Beli Dalam Islam

Membahas tentang jual beli, konsinyasi, *wadi'ah*, *wakalah*, *samsarah*.

Bab III : Jual Beli Konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna  
Pekalongan

Memuat tentang gambaran umum Rumah Batik Yaa Salaam-sallimna Pekalongan dan jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-sallimna Pekalongan.

Bab IV : Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli konsinyasi di  
Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan

Berisi tentang pelaksanaan sistem konsinyasi dalam jual beli baju batik di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan dan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan.

Bab V : Penutup

Merupakan bagian akhir dari pembahsan skripsi yang berisi kesimpulan serta saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna dilakukan dengan sederhana, ijab-qabul menggunakan bahasa sehari-hari, perjanjian tertulis hanya diwakilkan nota tanda terima baju batik sebagai objek akad.
2. Jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini boleh dilakukan hal ini dikarenakan jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini termasuk kedalam sistem *wadi'ah*, *wakalah*, dan *samsarah*, serta jika ditinjau lebih lanjut jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini lebih cenderung kepada sistem *samsarah*, karena dilihat dari akad pun ini termasuk kedalam *samsarah*, sehingga hukumnya diperbolehkan.

#### B. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian sehingga dimungkinkan terjadinya kesalahan persepsi peneliti dalam penelitian ini, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian melalui metode yang berbeda.
2. Terbatasnya subjek dan objek penelitian yang digunakan yaitu hanya terbatas kepada tiga agen atau mitra yang bekerjasama dengan Rumah

Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan subjek dan objek penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta. Kencana Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2016). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- J. Moleong, Lexy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kamal, Mustafa. (2002). *Fiqh Islam*. Jakarta: Citra Kasra Mandiri.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Patton, Michael Quinn. Budi Puspo Priyadi. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PPHIMM. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Prenada Media Group.
- Saed, Abdullah. (2008). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta. Perpustakaan Siswa
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini Sutan Remy. (2007). *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : CV Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widayat, Utoyo.(1999).*Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*. Jakarta: LPFE UI.

### **Sumber Wawancara**

Asleh, Mohammad.(2020). “Jual beli konsinyasi yang dilakukan”.*Hasil wawancara prbadi*:tanggal 15 Februari, Pekalongan.

Haidar, Ali.(2020). “Jual beli konsinyasi yang dilakukan”.*Hasil wawancara prbadi*:tanggal 15 Februari, Pekalongan.

Hakim, Muhammad Lukmanul.(2020). “Jual beli konsinyasi yang dilakukan”.*Hasil wawancara prbadi*:tanggal 15 Februari, Pekalongan.

Maula, Ifwan.(2019). “Jual beli konsinyasi yang dilakukan”. *Hasil wawancara prbadi*:tanggal 15 Desember, Pekalongan.

### **Sumber Skripsi**

Hisyam, Satriani. (2018). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi pada Koprasi Pegawai Negeri (KPN) Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta”.Skripsi. *Fakultas syariah dan hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Indrawanti, Mustika.(2018). ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya”.Skripsi.*Fakultas syariah dan hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,Surabaya.

Khoirun,Ahmad Agus. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Konsinyasi dalam Praktik Jual Beli Barang (Studi Kasus di PT. Sumber Alfaria Trijaya cabang Semarang diKecamatanTugurejoKota Semarang)”. Skripsi. *Fakultas Agama islam*, Universitas Wahid Hasyim,Semarang.

Pinti, Elabe. (2013). “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Skripsi.Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

### **Sumber Jurnal**

Dharmawan,Ni Ketut Supasti. “Pelaksanaan ketentuan hukun tentang perjanjian konsinyasi antara distributor outlet dengan supplier di Denpasar Selatan”. UDNY. Vol.02, No.03.

Lailin, Ni'mah Novarina dan Baihaki. (2018). “Akuntansi penjualan konsinyasi dalam peningkatan laba pada industri rumah tangga Hollida Pamekasan”.




Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (SINEMA). Vol 01 No 01.

Sutri, Handayani (2018). “Analisis potensi hasil penjualan terhadap kelancaran pembayaran barang konsinyasi pada toko pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan”. ISSN.Vol. III, No. 3.

#### **Sumber Internet**

al-Hidayah, “Memahami Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli” diakses dari <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual.html> pada 25 November 2019



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rawolatu Rajin Kidul, Pekalongan Kode Pos 51161  
www.iainsya.unguisir.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1520/Un.27/TU.1.1/PP.09/12/2022 12 Desember 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada Bpk/Ibu  
RUMAH BATIK YAA SALAAM SALLIMNA  
di -Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat bahwa:

Nama : M. ARIEF HIDAYATULLAH  
NIM : 2014116015  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul  
**"Jual Beli dengan sistem konsinyasi di RUMAH BATIK YAA SALAAM SALLIMNA PEKALONGAN"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Tarmidzi, M.S.I  
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

### Panduan Wawancara I

1. Profil Rumah Batik Yaa Salam Sallimna?
2. Apakah yang bapak/ibu ketahui mengenai *konsinyasi*?
3. Dalam usaha bapak/ibu untuk memasarkan barang hasil produksi, apakah menggunakan cara *konsinyasi*?
4. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian *konsinyasi* mengenai barang produksi yang bapak berikan kepada pemilik toko/ komisioner?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan dari akad perjanjian *konsinyasi* yang biasa bapak/ibu lakukan dengan pemilik toko/komisioner yang bekerjasama dengan bapak/ibu?
6. Bagaimanakah tata cara atau menggunakan sistem apa yang bapak/ibu minta kepada pemilik toko/komisioner dalam pembayaran barang dagangan dalam perjanjian *konsinyasi* yang biasa bapak/ibu gunakan?
7. Bagaimanakah sistem pembagian keuntungan antara pemilk barang dengan pemilik toko?
8. Menjadi tanggungan siapakah mengenai barang yang di titipkan kepada pemilik toko jika barang mengalami kerusakan?

## Panduan Wawancara II

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui mengenai *konsinyasi*?
2. Dalam usaha bapak/ibu untuk memperoleh barang dagangan atau persediaan barang apakah menggunakan cara *konsinyasi*?
3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian *konsinyasi* mengenai barang dagangan yang bapak peroleh dari pemilik barang?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan dari akad perjanjian *konsinyasi* yang biasa bapak/ibu lakukan dengan pemilik barang yang bekerjasama dengan bapak/ibu?
5. Bagaimanakah tata cara atau menggunakan sistem apa yang pemilik barang minta kepada bapak/ibu dalam pembayaran barang dagangan dalam perjanjian *konsinyasi* yang biasa bapak/ibu gunakan?
6. Bagaimanakah sistem pembagian keuntungan antara pemilik barang dengan pemilik toko?
7. Menjadi tanggungan siapakah mengenai barang yang di titipkan kepada pemilik toko jika barang mengalami kerusakan?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

**TRANSKIP WAWANCARA PENJUAL  
(RUMAH BATIK YAA SALAAM-SALLIMNA PEKALONGAN)**

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Bagaimanakah prosedur perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini?
Informan	Tidak ada prosedur khusus hanya saja disini perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi diperuntukan kepada pelanggan tetap yang sudah dipercaya oleh Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini, namun untuk para mitra baru yang memang berniat ingin melakukan kerjasama ini kami memberikan peluang hanya saja kami harus tahu dulu data tentang mereka dan untuk reseller baru ini belum bisa mengambil terlalu banyak
Peneliti	Apakah perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini diperuntukkan kepada semua pihak atau hanya orang tertentu ?
Informan	Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa perjanjian konsinyasi ini baru diperuntukkan dengan mitra-mitra yang telah di percaya dan saat ini baru ada 3 mitra-mitra yang dipercaya, namun kedepannya jika ada yang berminat kami dapat membuka peluang namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi
Peneliti	Bagaimana akad perjanjian kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini?
Informan	ijab-qabul seperti biasa menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan
Peneliti	Lalu apakah ada bentuk akad tertulisnya juga?
Informan	Untuk akad tertulisnya kita menggunakan nota tanda terima baju batik dua rangkap sebagai bukti dari perjanjian ini
Peneliti	Bagaimana proses pembayaran kerjasama jual beli konsinyasi di Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan ini?
Informan	Pembayaran dilakukan dengan berbagai cara yang telah disepakati oleh Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna dengan mitra. Dari yang membayar Dp dulu setiap pengambilan barang yang sisanya dibayar setelah barang itu laku terjual ataupun ketika mau mengambil barang yang baru. Ada juga yang membayar setiap barang itu laku ataupun saat hendak mengambil barang baru tanpa memberi Dp diawal

## TRANSKIP WAWANCARA MITRA (BATIK ALVI)

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Siapa nama anda? dan apa posisi anda?
Informan	Saya Mohammad Asleh Karyawan Toko Batik Alvi
Peneliti	Apa tanggung jawab anda disini?
Informan	Saya di percaya Bapak H. Akhmad Ridwan sebagai admine. Jadi segala transaksi yang ada di toko baik itu barang masuk ataupun barang keluar menjadi tanggung Jawab saya yang nantinya dilaporkan kepada Bapak H. Akhmad Ridwan.
Peneliti	Apakah produk yang tersedia di toko ini merupakan produk yang hanya didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan atau ada yang lainnya juga?
Informan	Baju yang dijual di toko ini sebagian produk hasil karya Batik Alvi sendiri dan Sebagian lagi adalah produk titipan dari produsen-produsen batik yang ada di pekalongan salah satunya Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna, yang telah menjalin kerjasama dalam bisnis ini selama kurang lebih 7 tahun sejak awal dibukanya toko ini
Peneliti	Bagaimana transaksi jual beli antara anda dengan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
Informan	Transaksi jual beli konsinyasi yang dilakukan Toko Batik Alvi dengan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna, yaitu penitipan beberapa macam bajubatik hasil produksi Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna ke Toko Batik Alvi agar dijualkan. Transaksi jual beli konsinyasi yang dilakkukan oleh Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna dengan Toko Batik Alvi dilakukan atas dasar kepercayaan dan dilakukan atas kesukarelaan kedua belah pihak tanpa adanya pengikatan secara hukum dalam bentuk surat perjanjian. Kepercayaan itu ada karna kerjasama dalam bisnis kedua pemilik telah berlangsung lama, akan tetapi untuk mengetahui jumlah baju batikyng ditiptkan, jumlah pembayaran dan memudahkan penagihan setiap pengiriman selalu ada nota tanda terima yang mana nota utama di pegang Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna dan nota tembusan dipegang Toko Batik Alvi
Peneliti	Bagaimana proses pembayaran produk yang didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
Informan	Proses pembayaran baju batik ialah dengan metode pembayaran titip dan tutup yaitu setiap barang titipan itu datang pembayaran diberikan separuh atau sepertiga dari harga keseluruhan barang tersebut tergantung pada kesepakatan awal, lalu kemudian di bayar saat Rumah Batik Yaa Sallam Salimna menagih ataupun saat pihak toko Batik Alvi hendak mengambil barang lagi, untuk harga telah disepakati diawal untuk komisi pemilik toko memiliki kebebasan sendiri untuk mencari keuntungan dari selisih dari produsen kepada konsumen

## TRANSKIP WAWANCARA MITRA (SAGARA COLLECTION)

Materi Wawancara	
Peneliti	Siapa nama anda? dan apa posisi anda?
Informan	Saya Ali Haidar, Owner Sagara Collection
Peneliti	Apa tanggung jawab anda disini?
Informan	Sebagai owner Sagara Collection, saya bertugas menjual dan memasarkan berbagai macam baju batik khas Pekalongan secara online
Peneliti	Apakah produk yang tersedia di toko ini merupakan produk yang hanya didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan atau ada yang lainnya juga?
Informan	Barang yang didagangkan di Sagara Collection sebagian besar merupakan barang titipan dari produsen-produsen baju batik di Pekalongan salah satunya Rumah Batik Yaa Salam Sallimna, ada juga beberpa produk baju batik hasil produksi sendiri akan tetapi kuantitasnya masih sedikit
Peneliti	Bagaimana transaksi jual beli antara anda dengan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
Informan	Dalam mendatangkan produk batik dari prdusen seperti Rumah Batik Yaa Salam Salimna, Sagara Collection melakukan transaksi kerja sama dengan sistem konsinyasi dimana dalam transaksi tersebut barang yang dikirim dari Rumah Batik yaa Salam Salimna selaku produsen kepada Sagara Collection tidak langsung dibayar melainkan menunggu barang tersebut laku terjual, akan tetapi biasanya setiap Sagara Collection mau mendatangkan barang yang baru maka harus membayar barang yang sebelumnya terlebih dahulu
Peneliti	Bagaimana proses pembayaran produk yang didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
Informan	Proses pembayaran baju batik yang dititipkan di Toko Online Sagara Collection ialah dengan membayar seluruh barang yang sudah laku terjual setelah barang itu laku ataupun saat ingin mengambil barang yang baru di Rumah Batik Yaa Sallam Salimna, terkadang apabila barang tidak habis-habis padahal waktunya sudah lama misal 2 bulan dan belum mau ambil yang baru biasanya saya akan membayar setengah dari total barang yang dititipkan. Untuk harga telah disepakati diawal untuk komisi Rumah Batik Yaa Salam Sallimna selaku produsen memberi kebebasan kepada pemilik toko untuk mencari keuntungan sendiri dari selisih harga dari produsen kepada konsumen

## TRANSKIP WAWANCARA MITRA (BATIK ARMISA)

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Siapa nama anda? dan apa posisi anda?
Informan	Muhammad Lukmanul Hakim, saya penjual pakaian batik dengan merk batik armisa
Peneliti	Apa tanggung jawab anda disini?
Informan	Saya menjual berbagai macam baju batik dari baju batik printing, baju batik cap, hingga baju batik tulis, dengan model yang bervariasi
Peneliti	Apakah produk yang tersedia di toko ini merupakan produk yang hanya didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan atau ada yang lainnya juga?
Informan	Saya memproduksi sendiri pakain batik karna saya yakin dapat menjaga kualitas produk dagangan saya, dan dalam berjualan saya juga tidak lepas dari produsen lain dia juga mengambil barang dagangan dari produsen lain guna memenuhi jumlah permintaan pelanggan dengan catatan produk dari produsen lain tersebut masuk dalam Standar kualitasnya. Salah satu produsen yang sering saya ambil barangnya yaitu Rumah Batik Yaa Sallam salimna
Peneliti	Bagaimana transaksi jual beli antara anda dengan Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
Informan	Dalam mengambil barang dari produsen seperti Rumah Batik Yaa Salam Salimna, melakukannya dengan sistem konsinyasi atau titip barang atas dasar kepercayaan yakni mengambil barang dahulu baru membayarnya ketika barang tersebut laku
Peneliti	Bagaimana proses pembayaran produk yang didapat dari Rumah Batik Yaa Salaam-Sallimna Pekalongan?
Informan	Proses pembayarannya ialah dengan sistem pembayaran seluruh barang yang sudah laku ketika ingin mengambil barang yang baru, dan untuk harga baju batiknya telah disepakati diawal, sedangkan untuk harga jualnya Rumah Batik Yaa Salam Sallimna memberi kebebasan kepada pemilik toko untuk mencari keuntungan sendiri dari selisih harga yang diberikan



*Lampiran 4. Dokumentasi*

## **DOKUMENTASI**

### **WAWANCARA DENGAN M. IFWAN MAULA OWNER RUMAH BATIK YAA SALAAM SALLIMNA PEKALON**



### **KONFEKSI RUMAH BATIK YAA SALAAM SALLIMNA PEKALONGAN**




**BAHAN PRODUKSI BAJU BATIK RUMAH BATIK YAA SALAAM  
SALLIMNA PEKALONGAN**



**HASIL PRODUKSI RUMAH BATIK YAA SALAAM SALLIMNA**  
**PEKALONGAN**



**BRAND RUMAH BATIK YAA SALAAM SALLIMNA PEKALONGAN**



**WAWANCARA MITRA DENGAN ALI HAIDAR  
(SAGARA COLLECTION)**



**WAWANCARA MITRA Mohammad Asleh (BATIK ALVI)**



**WAWANCARA MITRA Muhammad Lukmanul Hakim (BATIK ARMISA)**



*Lampiran 5. Datar Riwayat Hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identias Diri**

1. **Nama** : **M. Arief Hidayatullah**
2. **TTL** : **Pekalongan, 16 Agustus 1998**
3. **Jenis kelamin** : **Laki-laki**
4. **Agama** : **Islam**
5. **Alamat** : **JENGGOT Gg 4 Rt 04 Rw 09, Kec. Pekalongan  
Selatan, Kota Pekalongan**

**B. Identitas Orang Tua**

1. Ayah Kandung  
Nama lengkap : Ahmad Makmur  
Pekerjaan : Wirausaha  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Mahmudah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

**C. Riwayat Pendidikan**

1. TK Muslimat NU Jenggot Lulus Tahun 2004
2. MIS Jenggot 01 Lulus Tahun 2010
3. MTsS Simbangkulon 1 Lulus Tahun 2013
4. MAS Simbangkulon Tahun 2016
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : M. Arief Hidayatullah  
NIM : 2014116015  
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**JUAL BELI BAJU BATIK DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Rumah Batik Yaa Salaam-  
Sallimna Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022

  
**M. Arief Hidayatullah**  
**NIM. 2014116015**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.